



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 237-K / PM.II-09 / AD / X / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUYITNO.**
Pangkat / Nrp : Praka / 31000596030180.
Jabatan : Ta Kiban.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi.
Tempat dan tgl lahir : Bojonegoro, 6 Januari 1980
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Zonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor :
Kep/184/IX/2012 tanggal 9 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/204/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

dan 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor : Sdak/204/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas TNI AD.
- Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar Daftar absensi atas nama Praka Suyitno Nrp. 31000596030180, Ta Kibant Yonzipur 3 / YW Tmt. 20 Mei 2011 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung tanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Amir Nrp.636168 tanggal 20 Juli 2012

- 1 (satu) lembar Jawaban Surat dari Danyonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor : R/49/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang tidak bisa menghadirkan Terdakwa Praka Suyitno Nrp. 31000596030180 Ta Kibant Yonzipur 3 / YW ke persidangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Praka Suyitno adalah anggota TNI AD yang masih berdinast akhir, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonzipur 3/YW dengan pangkat Praka Nrp. 31000596030180.
- 2 Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dengan alasan karena ada teman perempuannya yang bernama Sdri. Nia datang ke kantor Kibant Cimahi untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menghamilinya.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Kibant Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi Cimahi dan kerumah orangtuanya di Bojonegoro Jatim namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Danzipur 3/YW Nomor : R/66/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 426 (empat ratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Didakwa : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara

Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang
maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang
pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : **SUWARTIYONO** ; Pangkat / NRP : Koptu/31970288180977 ;
Jabatan : Ta Operator Wales ; Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi;
Tempat, tanggal
lahir : Jakarta, 12 September 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonzipur 3/YW Dam III/
Siliwangi
Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu berdinan di Yonzipur 3/ YW Dam III/Siliwangi dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2011 pada saat diadakan pengecekan dibagian masak di dapur Kibant Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan kemungkinan karena ada masalah dengan perempuan yang bernama Sdri. Nia yang datang ke kantor Kibant Cimahi meminta pertanggung jawaban Terdakwa yang telah menghamilinya.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis maupun melalui telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke rumahnya di Asrama Kibant Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi Cimahi dan kerumah orangtuanya di Bojonegoro Jatim namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Dan Yonzipur 3/YW Nomor : R/88/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.

Saksi-II : Nama lengkap : **R SONY SYAHRONI** ; Pangkat / NRP : Kopda/ 31000525170981;
Jabatan :
Ta Operator Loder; Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi ; Tempat,
tanggal lahir :
Bogor, 2 September 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi
Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena sama-sama bertugas di Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2011 pada saat diadakan pengecekan di bagian masak di dapur Kibant Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan kemungkinan sudah mengetahui teman perempuannya yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kantor Kibant Cimahi meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menghamilinya.

- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis maupun melalui telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Kibant Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi Cimahi dan kerumah orang tua di Bojonegoro Jatim namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Dan Yonzipur 3/YW Nomor : R/88/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.
- 5 Bahwa selama Terdakwa bertugas di Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi Cimahi bersikap baik, tidak pernah melakukan pelanggaran akan tetapi gaya hidupnya mewah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai surat dari Danyonzipur 3Yudha Wyogrha Nomor : R/49/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Daftar absensi atas nama Praka Suyitno Nrp. 31000596030180, Ta Kibant Yonzipur 3 / YW Tmt. 20 Mei 2011 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung tanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Amir Nrp.636168 tanggal 20 Juli 2012
- 1 (satu) lembar Jawaban Surat dari Danyonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor : R/49/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang tidak bisa menghadirkan Terdakwa Praka Suyitno Nrp. 31000596030180 Ta Kibant Yonzipur 3 / YW ke persidangan. telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Yonzipur 3/YW dengan pangkat Praka Nrp. 31000596030180.
- 2 Bahwa benar sejak tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena ada teman perempuannya yang bernama Sdri. Nia datang ke kantor Kibant Cimahi untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menghamilinya.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak ada kabar dari Terdakwa maupun keluarganya sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatan sehari-harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dari Dan Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Kibant Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi Cimahi dan kerumah orangtuanya di Bojonegoro Jatim namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Danzipur 3/YW Nomor : R/66/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 serta kesatuan telah menghentikan gaji dan hak-hak Terdakwa sejak bulan Juni 2011

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama **SUYITNO** dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi dengan pangkat Prada Nrp. 31000596030180 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu “militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tin-dakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di-maksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau ter-tulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 20 Mei 2011 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : BP-36/A-32/VII/2012 tanggal Juli 2012 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai surat Danyonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor : R/49/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan sekarang, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang ber-perang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 426 (empat ratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut. adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Taja karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Daftar absensi atas nama Praka Suyitno Nrp. 31000596030180, Ta Kibant Yonzipur 3 / YW Tmt. 20 Mei 2011 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung tanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Amir Nrp.636168 tanggal 20 Juli 2012
- 1 (satu) lembar Jawaban Surat dari Danyonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor : R/49/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang tidak bisa menghadirkan Terdakwa Praka Suyitno Nrp. 31000596030180 Ta Kibant Yonzipur 3 / YW ke persidangan. adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat :Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM
jo Pasal 143 UU.Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (2) UU.Nomor 31 Tahun 1997 Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUYITNO, PRADA, NRP. 31000596030180** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Desersi dalam waktu damai**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- **Pidana pokok : Penjara selama 10(sepuluh) bulan.**
- **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Daftar absensi atas nama Praka Suyitno Nrp. 31000596030180, Ta Kibant Yonzipur 3 / YW Tmt. 20 Mei 2011 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung tanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Amir Nrp.636168 tanggal 20 Juli 2012
- 1 (satu) lembar Jawaban Surat dari Danyonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor : R/49/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang tidak bisa menghadirkan Terdakwa Praka Suyitno Nrp. 31000596030180 Ta Kibant Yonzipur 3 / YW ke persidangan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, SH Mayor Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta MR Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636532 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Gutubela, SH Kapten Chk NRP. 21090014910689 dan Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, SH

Mayor Chk NRP. 569764

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MR Jaelani, SH

Mayor Chk NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, SH

Mayor Chk NRP. 636532

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH

Lettu Chk NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dani Subroto, SH

Lettu Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)